



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JONI SAPUTRA Als JONI Bin AZIR**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 26 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumnas Ginting Blok E RT.01 RW.01 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 April 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 06 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 09 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 07 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JONI SAPUTRA Als JONI Bin AZIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI SAPUTRA Als JONI Bin AZIR**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah Blackberry curve warna hitam;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Adi Anwar Bin Syahlan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **JONI SAPUTRA Als JONI Bin AZIR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -198/BNANG/05/2015 tanggal 26 Mei 2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JONI SAPUTRA Als JONI Bin AZIR**, pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wib pada malam hari atau setidaknya yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi Rahmad Saleh Bin Ali Gustar di Perumahan Ginting RT.003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan*

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 saksi adi Anwar mendatangi saksi Rahmad Saleh untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar dikarenakan saksi Adi Anwar akan berangkat pulang kampung ke Mandailing. Kemudian oleh saksi Rahmad Saleh terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar tersebut disimpan di rumah saksi Rahmad Saleh di Perumahan Ginting RT.003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib saksi Rahmad Saleh berangkat ke Pasir Pengaraian untuk bekerja yang mana dirumah saksi Rahmad saleh yang tinggal sewaktu itu adalah saudara saksi yang menumpang istirahat dirumah milik saksi Rahmad Saleh tersebut.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 05.00 wib saksi Rahmad Saleh kembali pulang kerumah saksi Rahmad Saleh, kemudian saksi melihat pintu depan rumah saksi Rahmad Saleh sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Rahmad Saleh juga melihat saudara saksi yang menumpang tidur dirumah tersebut masih dalam keadaan tidur. Lalu saksi mengecek keadaan rumah dan saksi tidak menemukan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar yang dititipkan dirumah saksi Rahmad saleh. Kemudian saksi Rahmad Saleh menghubungi saksi Adi Anwar melalui telepon dan mengatakan jika 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar telah hilang.

Lalu pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 21 Februari 2015 saksi Adi Anwar datang ke Polsek Siak Hulu guna memberikan laporan atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi Adi Anwar menjumpai saksi Ridho Fadli di Jl. Paus Kota Pekanbaru yang diketahui oleh saksi Adi Anwar menguasai 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar, kemudian ketika dipertanyakan kepada saksi Ridho Fadli terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar tersebut dibeli dari saksi Said dan Sdr. Depri (belum tertangkap) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Adi Anwar bersama-sama saksi

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Fadli serta saksi Said langsung menemui saksi Joni Hendra Als Nndut yang membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar dari terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Siak Hulu, kemudian terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi sekira bulan Desember 2014 sekira pukul 04.00 wib disebuah rumah di Perumahan Ginting RT.003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan cara terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Rahmad Saleh dengan menggunakan obeng hingga jendela tersebut menjadi rusak dan terbuka lalu setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, lalu setelah sampai didalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT yang diletakkan di ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar yang diletakkan diatas meja didalam kamar. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT keluar rumah melalui pintu depan rumah. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT kepada Sdr. Dendi (belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam terdakwa jual kepada Sdr. Jon Hendra Als Nndut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa JONI SAPUTRA Als JONI Bin AZIR, saksi ADI ANWAR Bin SYAHLAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **JONI SAPUTRA Als JONI Bin AZIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Adi Anwar Bin Syahlan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 Wib telah terjadi pencurian di rumah Rahmad Saleh di Perumahan Ginting RT.003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol BM 3046 OT dan 1 buah handphone Blackberry 9230 warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Rahmad Saleh dengan cara mencongkel jendela dan pintu rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Rahmad Saleh yang mengatakan sepeda motor dan handphone yang saksi titipkan di rumah Rahmad Saleh telah hilang dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu;
 - Bahwa ketika hilangnya sepeda motor dan handphone milik saksi tersebut saksi sedang berada di Rokan Hulu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Rahmad Saleh Bin Ali Gustar :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 Wib telah terjadi pencurian di rumah saksi di Perumahan Ginting RT.003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol BM 3046 OT dan 1 buah handphone Blackberry 9230 warna hitam milik Adi Anwar yang ditiptkan di rumah saksi;
 - Bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Adi Anwar sedang berada di Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut ketika melihat pintu depan rumah saksi terbuka dan setelah saksi memeriksa keadaan rumah saksi pada saat itu saksi tidak menemukan lagi sepeda motor dan handphone milik Adi Anwar yang ditiptkan dirumah saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Adi Anwar;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Adi Anwar mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Muhammad Riza Lubis Bin Hamlan Habib Lubis:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 Wib telah terjadi pencurian di rumah Rahmad Saleh di Perumahan Ginting RT.003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol BM 3046 OT dan 1 buah handphone Blackberry 9230 warna hitam milik Adi Anwar;
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang milik Adi Anwar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Adi Anwar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Rahmad Saleh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Adi Anwar mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Rahmad Saleh di Perumahan Ginting RT 003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dan 1 buah handphone Blackberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Rahmad Saleh dengan cara mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam rumah Rahmad Saleh;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa jual kepada Dendi di Koto Desa Teratak Buluh;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Blackberry curve warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 saksi adi Anwar mendatangi saksi Rahmad Saleh untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar dikarenakan saksi Adi Anwar akan berangkat pulang kampung ke Mandailing dan kemudian oleh saksi Rahmad Saleh terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar tersebut disimpan di rumah saksi Rahmad Saleh di Perumahan Ginting RT.003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib saksi Rahmad Saleh berangkat ke Pasir Pengaraian untuk bekerja yang mana di rumah saksi Rahmad Saleh yang tinggal sewaktu itu adalah saudara saksi yang menumpang istirahat di rumah milik saksi Rahmad Saleh tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 05.00 wib saksi Rahmad Saleh kembali pulang kerumah saksi Rahmad Saleh, kemudian saksi melihat pintu depan rumah saksi Rahmad Saleh sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Rahmad Saleh juga melihat saudara saksi yang menumpang tidur di rumah tersebut masih dalam keadaan tidur. Lalu saksi mengecek keadaan rumah dan saksi tidak menemukan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar yang ditinggalkan di rumah saksi Rahmad Saleh. Kemudian saksi Rahmad Saleh menghubungi saksi Adi Anwar melalui telepon dan mengatakan jika 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar telah hilang.
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 21 Februari 2015 saksi Adi Anwar datang ke Polsek Siak Hulu guna memberikan laporan atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi Adi Anwar menjumpai saksi Ridho Fadli di Jl. Paus Kota Pekanbaru yang diketahui oleh saksi Adi Anwar menguasai 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar, kemudian ketika dipertanyakan kepada saksi Ridho Fadli terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar tersebut dibeli dari saksi Said dan Sdr. Depri (belum tertangkap) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Adi Anwar bersama-sama saksi Ridho Fadli serta saksi Said langsung menemui saksi Joni Hendra Als Nndut yang membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar dari terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Siak Hulu, kemudian terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi sekira bulan Desember 2014 sekira pukul 04.00 wib disebuah rumah di Perumahan Ginting RT.003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan cara terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Rahmad Saleh dengan menggunakan obeng hingga jendela tersebut menjadi rusak dan terbuka lalu setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, lalu setelah sampai didalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT yang diletakkan di ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar yang diletakkan diatas meja didalam kamar. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT keluar rumah melalui pintu depan rumah. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT kepada Sdr. Dendi (belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam terdakwa jual kepada Sdr. Jon Hendra Als Ndut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adi Anwar Bin Syahlan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JONI SAPUTRA Als JONI Bin AZIR**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 saksi adi Anwar mendatangi saksi Rahmad Saleh untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar dikarenakan saksi Adi Anwar akan berangkat pulang kampung ke Mandailing dan kemudian oleh saksi Rahmad Saleh terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar tersebut disimpan di rumah saksi Rahmad Saleh di Perumahan Ginting RT.003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib saksi Rahmad Saleh berangkat ke Pasir Pengaraian untuk bekerja yang mana di rumah saksi Rahmad Saleh yang tinggal sewaktu itu adalah saudara saksi yang menumpang istirahat di rumah milik saksi Rahmad Saleh tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 05.00 wib saksi Rahmad Saleh kembali pulang kerumah saksi Rahmad Saleh, kemudian saksi melihat pintu depan rumah saksi Rahmad Saleh sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Rahmad Saleh juga melihat saudara saksi yang menumpang tidur di rumah tersebut masih dalam keadaan tidur. Lalu saksi mengecek keadaan rumah dan saksi tidak menemukan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar yang ditiptkan di rumah saksi Rahmad saleh. Kemudian saksi Rahmad Saleh menghubungi saksi

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Anwar melalui telepon dan mengatakan jika 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar telah hilang.

Menimbang, bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 21 Februari 2015 saksi Adi Anwar datang ke Polsek Siak Hulu guna memberikan laporan atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi Adi Anwar menjumpai saksi Ridho Fadli di Jl. Paus Kota Pekanbaru yang diketahui oleh saksi Adi Anwar menguasai 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar, kemudian ketika dipertanyakan kepada saksi Ridho Fadli terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar tersebut dibeli dari saksi Said dan Sdr. Depri (belum tertangkap) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Adi Anwar bersama-sama saksi Ridho Fadli serta saksi Said langsung menemui saksi Joni Hendra Als Nndut yang membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar dari terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Siak Hulu, kemudian terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi sekira bulan Desember 2014 sekira pukul 04.00 wib disebuah rumah di Perumahan Ginting RT.003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan cara terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Rahmad Saleh dengan menggunakan obeng hingga jendela tersebut menjadi rusak dan terbuka lalu setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, lalu setelah sampai didalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT yang diletakkan di ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar yang diletakkan diatas meja didalam kamar. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT keluar rumah melalui pintu depan rumah. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT kepada Sdr. Dendi (belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam terdakwa jual kepada Sdr. Jon Hendra Als Nndut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol BM 3046 OT dan 1 buah handphone Blackberry 9230 warna hitam merupakan milik saksi korban Adi Anwar Bin Syahlan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol BM 3046 OT dan 1 buah handphone Blackberry 9230 warna hitam tersebut, tanpa seizin saksi korban Adi Anwar Bin Syahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol BM 3046 OT dan 1 buah handphone Blackberry 9230 warna hitam tersebut, kira-kira pukul 04.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah milik Rahmad Saleh Bin Ali Gustar di Perumahan Ginting RT.003 RW.002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah Rahmad Saleh Bin Ali Gustar tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Rahmad Saleh Bin Ali Gustar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Rahmad Saleh dengan menggunakan obeng hingga jendela tersebut menjadi rusak dan terbuka lalu setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, lalu setelah sampai didalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT yang diletakkan di ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam milik saksi Adi Anwar yang diletakkan diatas meja didalam kamar. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT keluar rumah melalui pintu depan rumah. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam BM 3046 OT kepada Sdr. Dendi (belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry type 9230 warna hitam terdakwa jual kepada Sdr. Jon Hendra Als Ndut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Pencurian dalam keadaan memberatkan***";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Blackberry curve warna hitam, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JONI SAPUTRA Als JONI Bin AZIR** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Blackberry curve warna hitam;dikembalikan kepada yang berhak melalui Adi Anwar Bin Syahlan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **30 JULI 2015**, oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG, SH** selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,SH**. dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH.M.Kn** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **03 AGUSTUS 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SARYO FERNANDO,SH**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL, S.H

ABDIDINATA SEBAYANG, SH., MH

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

SARYO FERNANDO,SH